



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUDI BIN RAHMAN;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/13 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Suwiyu RT.002/001 Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama (4) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Spm Honda Scopy dengan nomor polisi yang terpasang T-6406-ZG, ( No.Pol Asli : G-2455-BGG ) Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139, Nosin: JM31E2104984.
- b. 1(satu) Lembar STNK Spm Honda Scopy Nopol:G-2455-BGG, Type:F1C02N28L0 A/T, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139,Nosin: JM31E2104984. An. SAIDAH yang beralamat Desa Siwuluh Rt.003/003 Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- dikembalikan pada Saksi korban SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF
- c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna hitam No. Pol.: G-4333-EW Noka. : MH1JFC114DK221360 berikut kunci kontakya dirampas untuk Negara;
- d. 1 (satu) buah kunci letter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya. dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI Bin RAHMAN bersama-sama dengan saudara SURYONO Alias YONO (DPO / Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, masih dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di teras rumah Saksi korban SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF yang beralamat di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RUDI Bin RAHMAN bersama dengan saudara SURYONO Alias YONO (DPO / Belum tertangkap) telah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor yang sedang terparkir, yang selanjutnya terdakwa dan saudara SURYONO Alias YONO telah mempersiapkan alat alat berupa 1 ( satu) satu gagang kunci bentuk T dan 3 ( tiga) mata kunci yang sudah dibentuk runcing untuk melakukan pencurian tersebut, yang selanjutnya terdakwa dan saudara SURYONO Alias YONO mencari sasaran dengan menggunakan sarana berupa 1 ( satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tahun 2018 Nopol : G-4333-EW milik terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saudara SURYONO Alias YONO, yang selanjutnya mereka menemukan sasaran pencurian yaitu berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984 milik Saksi SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF yang sedang terparkir di dalam teras rumah yaitu di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara SURYONO Alias YONO setelah menemukan sasaran tersebut langsung berhenti dan memantau situasi sekitarnya dan setelah dianggap aman kemudian saudara SURYONO Alias YONO mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi lingkungan sekitar agar menjadi aman dan tidak diketahui oleh pemilik rumah, dan kemudian setelah saudara SURYONO Alias YONO masuk ke dalam teras rumah dan mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya mengambil mata kunci palsu yang telah disiapkan dan dibawa dalam saku celana, kemudian dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci setang, kemudian saudara SURYONO Alias YONO mengambil lagi gagang kunci bentuk letter T dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggabungkannya dengan mata kunci setelah tergabung kemudian dengan menekan secara paksa memutar ke arah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak dan siap jalan, yang selanjutnya saudara SURYONO Alias YONO menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambilnya kemudian saudara SURYONO Alias YONO mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dan di bawa kabur, yang selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang, dan sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa dan saudara SURYONO Alias YONO ke daerah Subang untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa bersama dengan saudara SURYONO Alias YONO dalam mengambil barang berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984, STNK atas nama SAIDAH alamat Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang seluruhnya milik Saksi korban SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saudara SURYONO Alias YONO , sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dengan bukti STNK atas nama SAIDAH ALAMAT DESA Siwuluh Rt.03/03 Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan teras rumah dengan posisi stang terkunci;
- Bahwa saat Saksi JAMALUDIN akan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAMALUDIN Bin H.SAPIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi SAIDAH kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi SAIDAH kehilangan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi SAIDAH dengan bukti STNK atasama SAIDAH ALAMAT DESA Siwuluh Rt.03/03 Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi SAIDAH memarkir sepeda motor tersebut di depan teras rumah dengan posisi stang terkunci;
- Bahwa saat Saksi akan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba;
- Bahwa Saksi SAIDAH tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NUROSO Bin SAMIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi SAIDAH di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi SAIDAH kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi SAIDAH kehilangan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984;
- Bahwa Saksi SAIDAH adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi diberitahukan oleh Saksi SAIDAH bahwa sepeda motor yang diparkir di teras telah hilang;
- Bahwa Saksi SAIDAH tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi SAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi SAIDAH di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984;
- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam/abu-abu Nopol : G-4333-EW milik Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) memantau situasi sekitar rumah Saksi SAIDAH dan setelah dianggap aman kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas



mengawasi situasi lingkungan dalam keadaan aman agar tidak diketahui oleh pemilik rumah;

- Bahwa Sdr. SURYONO (DPO) masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. SURYONO (DPO) mengambil mata kunci palsu yang telah disiapkan dan dibawa dalam saku celana, kemudian dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut yang dalam keadaan stang terkunci, kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil gagang kunci bentuk letter T dan menggabungkannya dengan mata kunci kemudian menekan secara paksa memutar kearah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak dan siap jalan;
- Bahwa Sdr. SURYONO (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke daerah Subang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) tidak ada izin dari Saksi SAIDAH untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scopy dengan nomor polisi yang terpasang T-6406-ZG, ( No.Pol Asli : G-2455-BGG ) Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139, Nosin: JM31E2104984;
- 1(satu) Lembar STNK Spm Honda Scopy Nopol:G-2455-BGG, Type:F1C02N28L0 A/T, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139,Nosin: JM31E2104984. An. SAIDAH yang beralamat Desa Siwuluh Rt.003/003 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : G-4333-EW Noka : MH1JFC114DK221360 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi SAIDAH di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984;
- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam/abu-abu Nopol : G-4333-EW milik Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) memantau situasi sekitar rumah Saksi SAIDAH dan setelah dianggap aman kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi lingkungan dalam keadaan aman agar tidak diketahui oleh pemilik rumah;
- Bahwa Sdr. SURYONO (DPO) masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. SURYONO (DPO) mengambil mata kunci palsu yang telah disiapkan dan dibawa dalam saku celana, kemudian dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut yang dalam keadaan stang terkunci, kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil gagang kunci bentuk letter T dan menggabungkannya dengan mata kunci kemudian menekan secara paksa memutar kearah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak dan siap jalan;
- Bahwa Sdr. SURYONO (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke daerah Subang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) tidak ada izin dari Saksi SAIDAH untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membuat Saksi SAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu RUDI BIN RAHMAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa RUDI BIN RAHMAN dalam perkara ini adalah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat rumah Saksi SAIDAH di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) 1 ( satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3120JK111139 Nosin : JM31E2104984 milik Saksi SAIDAH. Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam/abu-abu Nopol : G-4333-EW milik Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) memantau situasi sekitar rumah Saksi SAIDAH dan setelah dianggap aman kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi lingkungan dalam keadaan aman agar tidak diketahui oleh pemilik rumah kemudian Sdr. SURYONO (DPO) masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



motor tersebut dengan cara Sdr. SURYONO (DPO) mengambil mata kunci palsu yang telah disiapkan dan dibawa dalam saku celana, kemudian dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut yang dalam keadaan stang terkunci, kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil gagang kunci bentuk letter T dan menggabungkannya dengan mata kunci kemudian menekan secara paksa memutar kearah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak dan siap jalan selanjutnya Sdr. SURYONO (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke daerah Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. SURYONO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam dengan tujuan rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut akan di gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) dan akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membuat Saksi SAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;



Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam milik Saksi SAIDAH dengan tujuan untuk dijual dan dinikmati bersama. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) serta Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi SAIDAH untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam milik Saksi SAIDAH bertempat di Desa Siwuluh Rt.03/03 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang diketahui masih masuk waktu pada malam hari sedangkan rumah tersebut dihuni oleh Saksi SAIDAH, Saksi JAMALUDIN dan penghuni rumah lainnya sedangkan pada saat kejadian Saksi SAIDAH dan penghuni rumah lainnya berada di dalam rumah tersebut sedangkan sepeda motor diparkir di teras rumah sementara Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) masuk keteras rumah tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi SAIDAH, Saksi JAMALUDIN atau penghuni rumah lainnya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) untuk melakukan pencurian dan setelah tiba di rumah Saksi SAIDAH kemudian Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membagi tugas dimana





Terdakwa mengawasi situasi lingkungan dalam keadaan aman agar tidak diketahui oleh pemilik rumah sedangkan Sdr. SURYONO (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam dengan cara Sdr. SURYONO (DPO) mengambil mata kunci palsu yang telah disiapkan dan dibawa dalam saku celana, kemudian dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut yang dalam keadaan stang terkunci, kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil gagang kunci bentuk letter T dan menggabungkannya dengan mata kunci kemudian menekan secara paksa memutar kearah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak dan siap jalan selanjutnya Sdr. SURYONO (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa dan Sdr. SURYONO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke daerah Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima pada saat kejadian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nopol : G-2455-BGG warna merah hitam dengan cara mata kunci palsu yang telah disiapkan dimasukan ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut sedangkan stang dalam



keadaan terkunci kemudian Sdr. SURYONO (DPO) mengambil gagang kunci bentuk letter T dan menggabungkannya dengan mata kunci kemudian menekan secara paksa memutar kearah kanan hingga posisi kontak dalam posisi ON hingga kunci kontak menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scopy dengan nomor polisi yang terpasang T-6406-ZG, ( No.Pol Asli : G-2455-BGG ) Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139, Nosin: JM31E2104984;
- 1(satu) Lembar STNK Spm Honda Scopy Nopol:G-2455-BGG, Type:F1C02N28L0 A/T, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139, Nosin: JM31E2104984. An. SAIDAH yang beralamat Desa Siwuluh Rt.003/003 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik Saksi SAIDAH maka akan dikembalikan kepada Saksi SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : G-4333-EW Noka : MH1JFC114DK221360 berikut kunci kontaknya;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk beberapa tindakan pencurian sebanyak 15 (lima belas) kali dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;



- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya;

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka akan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RUDI BIN RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Scopy dengan nomor polisi yang terpasang T-6406-ZG, ( No.Pol Asli : G-2455-BGG ) Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139, Nosin: JM31E2104984;
  - 1(satu) Lembar STNK Spm Honda Scopy Nopol:G-2455-BGG, Type:F1C02N28L0 A/T, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, dengan Noka: MH1JM3120JK111139,Nosin: JM31E2104984. An. SAIDAH yang beralamat Desa Siwuluh Rt.003/003 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;

Dikembalikan kepada Saksi SAIDAH Binti H. ABDUL ROUF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol : G-4333-EW Noka : MH1JFC114DK221360 berikut kunci kontaknya;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya;  
Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H, dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H, dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

IMAM MUNANDAR, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)